



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/135/KUM/2024

TENTANG

PENGGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SEKABUPATEN TAPIN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2024

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Tapin Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- b. bahwa Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas sesuai Surat Usulan Sekretariat PPK dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Nomor : 197.1/PP.04.2-SD/6305/4/2024 tanggal 19 Mei 2024 yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN TAPIN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Tapin Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan;
- b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;
- c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Panitia Pemilihan Kecamatan dalam rapat; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Kecamatan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan bertanggung jawab secara fungsional kepada Panitia Pemilihan Kecamatan melalui Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan dan secara administrasi kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum;

2. Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan bertugas:

- a. Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum; dan

b. Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan, dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan Kepala Daerah untuk kegiatan Panitia Pemilihan Kecamatan, serta menyiapkan perlengkapan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya, Dalam melaksanakan tugasnya Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan bertanggung jawab kepada Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan.

- KETIGA : Masa kerja Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bersamaan dengan berakhirnya masa tugas Panitia Pemilihan Kecamatan pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 22 Mei 2024
Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tapin di Rantau;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
3. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin di Rantau;
5. Camat se-Kabupaten Tapin.
6. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin di Rantau;
7. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapin di Rantau;
8. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Tapin; dan
9. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
 NOMOR 100.3.3.2/135/KUM/2024
 TENTANG
 PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SEKABUPATEN TAPIN
 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
 TAHUN 2024

DAFTAR NAMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SEKABUPATEN TAPIN
 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	NAMA DAN NIP	JABATAN KEDINASAN	JABATAN SEKRETARIAT PPK
1.	BAKARANGAN	SRI ENDANG DARMAWATI SABIRIN,S.ST,M.M NIP. 19701022 199003 2 003	SEKRETARIS CAMAT	Sekretaris
		ARBAIN, A.Md NIP. 19791220 2009042 1 003	KASI TRANTIB	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
		KHAIRUL NIP. 19790906 201212 1 003	PENGADMINISTRASIAN UMUM	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
2.	BINUANG	AMINAH, SP.d.I, M.M NIP. 19800901 200904 1 005	PENGADMINISTRASIAN UMUM	Sekretaris
		MAYA RAHMAN S.KEP, Ners NIP. 19870812 201001 2 004	KASI EKONOMI	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
		EDI TRIRAHMADY, S.Pd.I, M.M NIP. 19800727 200904 1 005	KASI TRANTIB	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	BUNGUR	ASMUNI,SH NIP. 19740211 200803 1 001	KASI TRANTIB	Sekretaris
		SARBAINI NIP. 19790205 201001 1 018	BENDAHARA	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
		PATHURRAHMAN, S.AP NIP. 19721106 201212 1 001	PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKSI PEMBANGUNAN	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum

4.	CANDI LARAS SELATAN	ADERIANSYAH, S. AP NIP. 19670205 198601 1 002	KASI PEREKONOMIAN DAN PLT. SEKCAM	Sekretaris
		SAFWATI RAMADHANI, SE NIP. 19940301 201903 2 007	BENDAHARA KECAMATAN	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
		FITRIANI ALFINA, S.KEP, NERS NIP. 19890325 201101 2 013	KASI PEREKONOMIAN	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
5.	CANDI LARAS UTARA	SYAMSUDDIN, S.Pd NIP. 19790809 200501 1 005	GURU MAN 3	Sekretaris
		AMINAH NIP. 19950730 202321 2 008	ASN/PENGAJAR SDN PABAUNGAN HILIR	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
		AHMAD SAYUTI -	KARYAWAN SWASTA	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
6.	HATUNGUN	HENDRA JULIANSYAH, SE, MM NIP. 19850721 201101 1 007	KASI PEMBANGUNAN	Sekretaris
		BUDI UTOMO -	PTT/ NON-ASN	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
		SAMSUL BAHRI,S.Ag NIP. 19680603 200312 1 002	SEKRETARIS CAMAT	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
7.	LOKPAIKAT	ZAINUL RAHMANI, S.E NIP. 19800607 201101 1 005	SEKRETARIS CAMAT	Sekretaris
		JAINI, S.E NIP. 19901002 202421 1 001	KASI PEMERINTAHAN	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
		AKHMAD RIFANI, A.Md NIP. 19910307 201503 1 001	JF PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
8.	PIANI	AIDA SANTI, S.Kom NIP. 19810415 200904 2 004	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	Sekretaris
		ANNISA, S.I.Pust	KASI PEREKONOMIAN	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
		MUHAMMAD RIZKY ABADI	PTT-PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum

9.	SALAM BABARIS	H. SAIDI, SKM, MM NIP. 19700503 199101 1 002	KASI KESRA	Sekretaris
		KUS HENRATMO, S.Sos NIP. 19770413 201001 1 011	KASI PEMERINTAHAN	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
		DARMINAH, S.Pd -	GURU HONORER	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
10.	TAPIN SELATAN	MURDIANSYAH, SE NIP. 19870106 201101 1 008	SEKRETARIS CAMAT	Sekretaris
		ALFIAN NOOR NIP. 1981092 199002 1 003	KASI TRANTIB	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
		MISBAH, S.AP NIP. 19811111 200312 2 003	KASUBAG RENKEU	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
11.	TAPIN TENGAH	WAWAN SETIAWAN, SKM NIP. 19870615 200605 1 004	KASUBAG RENKEU	Sekretaris
		RAKHMADI, S.AP NIP. 19741010 199803 1 010	Pit. KASI PEMBANGUNAN	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
		ACHMAD RIDHO KURNIAWAN	PTT/ NON-ASN	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
12.	TAPIN UTARA	KUSMADI, S.Sos NIP. 19690301 199203 1 010	SEKRETARIS CAMAT	Sekretaris
		Hj. HILDAWATI, S.Sos NIP. 19811105 200604 2 013	KASI KESRA	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
		SARDIMAN NIP. 19731128 200701 1 009	STAF	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
 Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN